



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 640/Kep.1269-Diciptabintar/2026

TENTANG

PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK BANGUNAN
BERUPA PEMBONGKARAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI
JALAN EMPANG RUKUN TETANGGA 001 RUKUN WARGA 006
KELURAHAN MEKARJAYA KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengawasan dan pengendalian tata ruang di Kota Bandung, setiap bangunan dan bangun bangunan wajib menaati persyaratan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan bangunan gedung;
- b. bahwa terhadap bangunan yang terletak di Jalan Empang Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 006 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung telah dilakukan pemeriksaan dan terdapat pelanggaran pemanfaatan ruang berupa mendirikan bangunan rumah tinggal 2 lantai di atas jalan umum (gang) dan tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung, serta Pemerintah Kota Bandung telah melakukan tindakan berupa perintah penghentian pekerjaan dan pemanggilan, dan teguran atas pelanggaran pemanfaatan ruang kepada Pemilik Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Kepala Dinas mengusulkan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan pembongkaran bangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Bangunan Berupa Pembongkaran Bangunan yang Terletak di Jalan Empang Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 006 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 6);

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);
 12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 29);
 13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2026 Nomor 20);
- Memperhatikan :
1. Laporan dan pengaduan masyarakat dari Kantor Konsultan Hukum Regan Jayawisastra, SH dan Associates tanggal 21 Agustus 2024;
 2. Surat Teguran dan Himbauan Pembongkaran Bangunan Nomor P/HK.09.01/2836-Diciptabintar/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 dari Kepala Dinas Ciptabintar yang ditujukan kepada Pemilik Bangunan;
 3. Surat Teguran dan Himbauan Pembongkaran Bangunan II Nomor P/HK.09.01/3251-Diciptabintar/VII/2025 tanggal 04 Juli 2025 dari Kepala Dinas Ciptabintar yang ditujukan kepada Pemilik Bangunan;
 4. Surat Teguran dan Himbauan Pembongkaran Bangunan III Nomor P/HK.09.01/3377-Diciptabintar/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 dari Kepala Dinas Ciptabintar yang ditujukan kepada Pemilik Bangunan;
 5. Surat Tindak Lanjut Penertiban Bangunan Nomor P/HK.09.01/3422-Diciptabintar/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dari Kepala Dinas Ciptabintar yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 6. Surat Permohonan Revisi Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 640/Kep.4933-Diciptabintar/2025 dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tanggal 25 Mei 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Bangunan Berupa Pembongkaran Bangunan yang Terletak di Jalan Empang Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 006 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
- KEDUA : Pemilik Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah melakukan pelanggaran yaitu membangun bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan rumah tinggal 2 lantai yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan berada di atas jalan umum atau gang.

- KETIGA : Pemilik Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikenakan sanksi berupa pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh Pemilik Bangunan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk melaksanakan pembongkaran paksa apabila Pemilik Bangunan tidak melaksanakan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Nomor 640/Kep.4933-Diciptabintar/2025 tentang Penetapan Sanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan Yang Terletak di Jalan Empang Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 006 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002